NBGR
NUSANTARA BORDER GOVERNANCE REVIEW

e-ISSN: XXXX-XXXX
p-ISSN: XXXX-XXXX
Volume 1, Nomor 1
Juni 2026

ARTIKEL RISET ASLI

AKSES TERBUKA

Integrasi Penataan Ruang dan Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru: Studi Kasus PLBN Entikong

Integration of Spatial Planning and the Development of State Border Crossing Posts (PLBN) as New Economic Growth Hubs: A Case Study of the Entikong PLBN

Sujasno, Sulviyani Suardi *, Ninik Sartika Larasati

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta, Indonesia

*Surel Korespondensi: bnpp.sulvisuardi@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan (*security approach*) menuju pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tidak lagi sekadar berfungsi sebagai gerbang pemeriksaan keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan dan keamanan (CIQS), melainkan diproyeksikan sebagai simpul strategis serta pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah terdepan. Namun, efektivitas PLBN Entikong dalam memicu aktivitas ekonomi regional kerap terhambat oleh minimnya integrasi antara pembangunan infrastruktur fisik kawasan lintas batas dengan dokumen penataan ruang di wilayah belakangnya (*hinterland*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika integrasi penataan ruang dengan pengembangan PLBN Entikong, mengidentifikasi hambatan spasial dan kelembagaan, serta merumuskan strategi penataan ruang terpadu guna memperkuat peran kawasan ini sebagai penggerak ekonomi regional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian kebijakan spasial, analisis literatur komprehensif, dan studi kasus kawasan perbatasan Entikong–Tebedu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi spasial yang optimal memerlukan penetapan zona fungsional yang jelas di sekitar kawasan lintas batas, penguatan konektivitas transportasi logistik menuju pusat-pusat produksi di Kalimantan Barat, serta harmonisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN). Pembentukan klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal (seperti komoditas perkebunan dan pertanian) serta optimalisasi zona perdagangan lintas batas (*cross-border trade*) yang terintegrasi dalam struktur ruang regional menjadi kunci utama dalam mentransformasi PLBN Entikong dari kawasan transit menjadi pusat pertumbuhan ekonomi perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan.

DOI: 10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Diterima: 24 April 2026
Direvisi: 29 Mei 2026
Disetujui: 5 Juni 2026
Diterbitkan: 19 Juni 2026
Diterbitkan Daring: 19 Juni 2026

Hak Cipta © 2026 Penulis.

Diterbitkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).

Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

Kata Kunci: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong; Penataan Ruang; Pendekatan Kesejahteraan; Pusat Pertumbuhan Ekonomi; Perbatasan Indonesia–Malaysia.

ABSTRACT

The development of border regions in Indonesia has undergone a paradigm shift—moving from a security-oriented approach toward one focused on prosperity. The Entikong State Border Crossing Post (PLBN) no longer serves merely as a checkpoint for immigration, customs, quarantine, and security (CIQS) functions; rather, it is envisioned as a strategic hub and a new center for economic growth in the nation's frontier areas. However, the effectiveness of the Entikong PLBN in stimulating regional economic activity is often hindered by a lack of integration between the physical infrastructure development at the border and the spatial planning documents for its hinterland. This research aims to analyze the dynamics of spatial planning integration in relation to the development of the Entikong PLBN, identify spatial and institutional barriers, and formulate an integrated spatial planning strategy to strengthen the area's role as a driver of the regional economy. The study employs a qualitative-descriptive approach, drawing on spatial policy reviews, comprehensive literature analysis, and a case study of the Entikong–Tebedu border region. The findings indicate that optimal spatial integration requires the establishment of clear functional zones around the border area, enhanced logistics and transport connectivity to production centers in West Kalimantan, and the harmonization of the Sanggau Regency Spatial Plan (RTRW) with the Spatial Plan for the National Strategic Area (RTR KSN). Furthermore, the creation of economic clusters based on local commodities—such as those from the plantation and agricultural sectors—alongside the optimization of cross-border trade zones integrated into the regional spatial structure, is essential for transforming the Entikong PLBN from a mere transit point into an inclusive and sustainable hub for border-region economic growth.

Keywords: *Entikong State Border Crossing Point (PLBN); Spatial Planning; Welfare-Based Approach; Economic Growth Hub; Indonesia–Malaysia Border.*

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kawasan perbatasan negara memiliki peran spasial, geopolitik, dan ekonomi yang sangat strategis. Dalam sejarah pembangunan Indonesia, kawasan perbatasan darat maupun laut kerap diperlakukan sebagai wilayah belakang (*backyard*) yang terisolasi, tertinggal, dan rentan terhadap ancaman kedaulatan. Dominasi paradigma *security approach* pada masa lalu membatasi ruang gerak pembangunan ekonomi di kawasan ini, sehingga menciptakan ketimpangan pembangunan yang mencolok dibandingkan dengan wilayah negara tetangga.

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dan dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mengubah paradigma penanganan perbatasan menjadi *prosperity approach* (Gambar 1). Kawasan perbatasan kini ditempatkan sebagai "halaman depan" (*front porch*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu manifestasi konkret dari kebijakan ini adalah modernisasi dan revitalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di berbagai titik strategis, termasuk PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Tebedu, Sarawak, Malaysia.

Pembangunan fisik gedung dan fasilitas PLBN Entikong yang megah terbukti berhasil meningkatkan wibawa negara di perbatasan. Meski demikian, timbul persoalan baru berupa ketidakselarasan spasial (*spatial mismatch*). Keberadaan fisik PLBN Entikong yang modern sering kali belum terkoneksi secara harmonis dengan struktur ruang di wilayah pedalaman (*hinterland*). Dokumen perencanaan menegaskan bahwa modernisasi fisik PLBN tidak cukup tanpa integrasi tata ruang yang matang dengan *hinterland*. Hambatan berupa kebijakan yang tidak efektif, kesenjangan



Gambar 1. Transformasi Paradigma Penanganan Perbatasan dari Pendekatan Lama (*Security Approach*) ke Pendekatan Baru (*Prosperity Approach*)

infrastruktur, konflik pemanfaatan lahan, dan ego sektoral kelembagaan harus diatasi melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau, percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penerapan *flexible zoning*, serta pembentukan badan pengelola lintas sektor.

Selain itu, aktivitas ekonomi di sekitar PLBN Entikong belum sepenuhnya berkembang menjadi ekosistem yang mandiri karena ruang di sekitar kawasan perbatasan belum dirancang optimal untuk menampung fungsi-fungsi pendukung seperti kawasan industri pengolahan, pergudangan logistik (*logistics hub*), pasar lintas batas (*cross-border market*), serta pusat layanan jasa dan pariwisata.

Dalam beberapa studi dan kebijakan terkini mengenai pengelolaan kawasan perbatasan negara, ditemukan data pergeseran fundamental dari *security approach* menuju *prosperity approach*, sebagaimana diamanatkan melalui inisiatif percepatan pembangunan nasional. Secara akademik dan praktis, *state of the art* dalam literatur penataan ruang perbatasan saat ini menempatkan PLBN terpadu—khususnya gerbang utama seperti PLBN Entikong—sebagai *front porch* NKRI sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru (*new growth poles*). Berbagai kerangka perencanaan kontemporer juga mulai mengintegrasikan konsep *smart border zones*, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG), zonasi fleksibel (*flexible zoning*), serta kolaborasi lintas sektor untuk menghubungkan infrastruktur fisik perbatasan dengan wilayah *hinterland*-nya.

Penataan ruang (*spatial planning*) memiliki peran krusial dalam menjembatani infrastruktur PLBN Entikong dengan potensi ekonomi lokal di Kalimantan Barat. Tanpa perencanaan tata ruang yang terintegrasi, PLBN berisiko hanya menjadi "*enclave*" atau kawasan transit yang megah secara visual, namun steril dari aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, mengintegrasikan penataan ruang dengan skenario pengembangan PLBN Entikong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi agenda mendesak yang membutuhkan kajian ilmiah mendalam, sehingga PLBN dapat berfungsi optimal sebagai simpul ekonomi sekaligus simbol kedaulatan yang mendorong pertumbuhan wilayah perbatasan secara berkelanjutan.

Astuti dan In'am (2021) dalam Jurnal Ilmiah Pemerintahan Daerah menelaah secara komprehensif landasan regulasi kontemporer—termasuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019—dalam mengubah wajah perbatasan dari *backyard* menjadi *front porch*. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa modernisasi fisik PLBN berhasil meningkatkan efisiensi layanan keimigrasian dan kepabeanan, namun di sisi lain memerlukan akselerasi regulasi turunan di tingkat daerah (seperti Rencana Detail Tata Ruang/RDTR) agar infrastruktur fisik tersebut mampu memicu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara berkelanjutan.

Dalam kajian Keterkaitan Spasial dan Tantangan Perekonomian Lokal Pasca Modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia, Supriyanto dan Palupi (2023) membedah *state of the art* literatur ekonomi spasial di kawasan perbatasan, khususnya bagaimana operasional PLBN terpadu berinteraksi dengan wilayah penyangga (*hinterland*). Studi ini menemukan bahwa meskipun volume perdagangan lintas batas (*cross-border trade*) meningkat pesat pasca modernisasi, masih terdapat tantangan berupa kurangnya fasilitas pendukung di zona penyangga (seperti pergudangan, pusat logistik, dan industri pengolahan primer). Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi kebijakan antara Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan RTRW Kabupaten agar dampak pengganda ekonomi (*multiplier effect*) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Meskipun literatur dan regulasi terkait modernisasi PLBN serta percepatan pembangunan ekonomi perbatasan sudah berkembang pesat, beberapa literatur penelitian terdahulu umumnya masih memiliki keterbatasan, seperti fokus yang terlalu parsial pada infrastruktur fisik, minimnya kajian integrasi kebijakan spasial antara pusat dan daerah, serta belum adanya model penataan kawasan *hinterland* yang komprehensif. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara mendalam integrasi penataan ruang dan pengembangan ekonomi di PLBN Entikong.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan kunci:

a. Bagaimana kondisi dan dinamika integrasi penataan ruang dalam pengembangan PLBN Entikong sebagai simpul ekonomi di perbatasan Indonesia–Malaysia?

b. Apa saja faktor penentu dan hambatan utama (*spatial and institutional bottlenecks*) yang menyebabkan belum optimalnya dampak pengganda ekonomi (*multiplier effect*) PLBN Entikong terhadap wilayah *hinterland* di Kabupaten Sanggau dan sekitarnya?

c. Bagaimana strategi dan arahan penataan ruang terpadu yang adaptif untuk mentransformasi PLBN Entikong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Menganalisis kondisi dan dinamika integrasi penataan ruang dalam pengembangan PLBN Entikong sebagai simpul ekonomi utama di perbatasan Indonesia–Malaysia.

b. Mengidentifikasi faktor penentu serta hambatan utama (*spatial and institutional bottlenecks*) yang menyebabkan belum optimalnya dampak pengganda ekonomi (*multiplier effect*) PLBN Entikong terhadap wilayah *hinterland* di Kabupaten Sanggau dan sekitarnya.

c. Merumuskan strategi dan arahan penataan ruang terpadu yang adaptif guna mentransformasi PLBN Entikong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di kawasan perbatasan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang memungkinkan peneliti menggali fenomena secara mendalam melalui interpretasi konteks sosial, spasial, dan ekonomi yang melingkupi kawasan perbatasan PLBN Entikong dan koridor ekonomi Entikong–Tebedu. Analisis dilakukan dengan menelaah dokumen kebijakan spasial yang relevan, sehingga dapat diidentifikasi arah pembangunan serta implikasi kebijakan terhadap dinamika wilayah. Selain itu, pemetaan sintetis digunakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber informasi guna menghasilkan gambaran komprehensif mengenai kondisi spasial dan tantangan keselarasan (*spatial mismatch*) yang dihadapi di sekitar wilayah perbatasan Entikong.

Kajian literatur ekstensif menjadi landasan teoritis sekaligus pembanding terhadap temuan empiris, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis. Dengan

menggabungkan dokumen kebijakan, pemetaan sintetis, dan literatur akademik, penelitian ini mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang ketidaksesuaian spasial dan hambatan pembangunan di kawasan perbatasan Entikong. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi kebijakan yang lebih integratif, adil, dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang perbatasan.

2.1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang bersumber dari:

a. Dokumen Kebijakan dan Regulasi Spasial: Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Perbatasan Entikong, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau, serta dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan perbatasan Entikong.

b. Data Statistik Ekonomi dan Statistik Perbatasan: Laporan Kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait PLBN Entikong, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau, serta data arus barang, logistik, dan perlintasan orang di PLBN Entikong.

c. Studi Literatur: Naskah publikasi, jurnal ilmiah, dan laporan evaluasi pembangunan perbatasan Indonesia–Malaysia (khususnya koridor Entikong–Sarawak) periode 2015–2025.

2.2. Analisis Data

Teknik analisis data meliputi:

a. Analisis Keselarasan Spasial (*Spatial Alignment Analysis*): Menilai sejauh mana program prioritas dalam penataan ruang Kabupaten Sanggau sejalan dengan rencana fungsi ruang PLBN Entikong dan arahan RTR KSN perbatasan Kalimantan Barat.

b. Analisis Rantai Nilai Ekonomi Kawasan (*Spatial Value Chain Analysis*): Menganalisis keterkaitan antara potensi komoditas unggulan dan bahan baku di wilayah *hinterland* Kabupaten Sanggau, aktivitas pemrosesan di zona pendukung PLBN Entikong, serta jalur distribusi ekspor-impor melalui gerbang perbatasan Entikong–Tebedu.

c. Analisis Kelembagaan dan Tata Kelola (*Institutional Analysis*): Mengidentifikasi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antarkementerian/lembaga (seperti BNPP, Kementerian PUPR, dan Badan Pangan Nasional) serta koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan ruang perbatasan Entikong.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi dan Dinamika Integrasi Penataan Ruang dalam Pengembangan PLBN Entikong sebagai Simpul Ekonomi di Perbatasan Indonesia–Malaysia

Berdasarkan temuan riset Pradana dan Abdullah (2024), dinamika perdagangan lintas batas (*cross-border trade*) di koridor Entikong–Sarawak menegaskan bahwa PLBN Entikong merupakan pos lintas batas tertua dan paling strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi utama di beranda utara Indonesia. Meskipun diproyeksikan mampu menciptakan efek penjalaran (*spread effect*) yang masif bagi wilayah

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

hinterland di Kabupaten Sanggau, optimalisasi peran ekonomi tersebut masih terkendala oleh berbagai tantangan struktural.

Modernisasi fisik gedung PLBN Entikong yang megah belum secara otomatis menghasilkan integrasi spasial yang matang dengan wilayah pedalaman. Kompleks PLBN sering kali berdiri sebagai bangunan monumental yang belum terhubung secara optimal dengan jaringan jalan nasional, sentra-sentra produksi perkebunan, maupun pasar lokal di wilayah *hinterland*. Hal ini menyebabkan PLBN Entikong terkadang masih berfungsi terbatas sebagai simpul pemeriksaan administratif ketimbang simpul distribusi ekonomi yang mandiri.

Dinamika ini diperparah oleh fragmentasi tata ruang, yakni dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Perbatasan Entikong belum sepenuhnya tersinkronisasi secara operasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau. Akibatnya, alokasi zonasi di sekitar koridor Entikong belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi terpadu, melainkan kerap menimbulkan gesekan pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan kawasan budidaya.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur di wilayah *hinterland* Kabupaten Sanggau menjadi faktor penghambat utama. Aksesibilitas jalan penghubung sekunder, pasokan energi, telekomunikasi, dan utilitas dasar di luar zona inti PLBN masih belum merata, sehingga arus mobilitas komoditas unggulan dari sentra produksi menuju gerbang ekspor Entikong sering kali menghadapi kendala efisiensi logistik. Dinamika sosial-agraria turut memengaruhi integrasi tata ruang ini, seperti penguasaan lahan, kepastian status tanah, serta kebutuhan pelibatan masyarakat adat setempat dalam perencanaan ruang agar tidak memunculkan resistensi.

Secara fungsional, penataan kawasan PLBN Entikong dirancang ke dalam pembagian zona yang terstruktur:

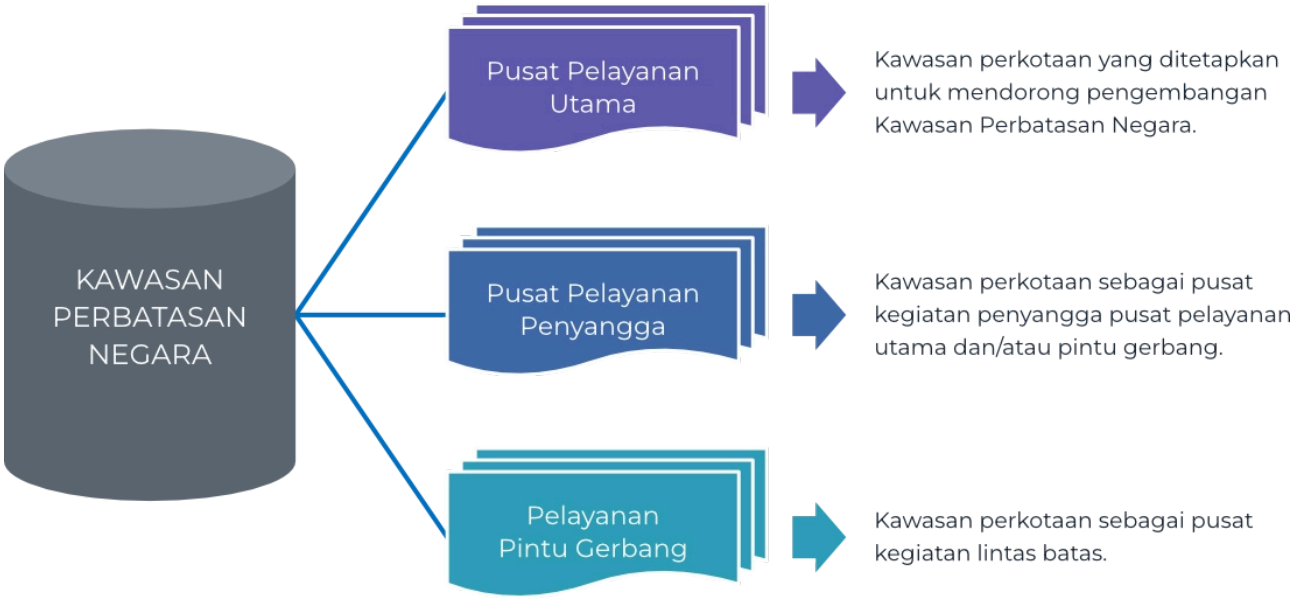
a. Zona Inti (*Core Zone*): Meliputi bangunan utama terminal penumpang dan kargo, jalur pemeriksaan keimigrasian, kepabeanan, karantina, dan keamanan (*customs, immigration, quarantine, and security*/CIQS), pemindai (*x-ray*), serta gerbang utama lintas batas.

b. Zona Pendukung (*Supporting Zone*): Meliputi wisma pegawai, pasar lintas batas (*cross-border market*), terminal kargo terpadu, gudang pendingin (*cold storage*), fasilitas pergudangan logistik, serta pusat layanan penunjang perdagangan.

c. Zona Penyangga (*Buffer Zone*): Area hijau pelindung lingkungan, fasilitas utilitas kawasan, serta ruang cadangan strategis untuk ekspansi infrastruktur logistik masa depan.

Sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Hidayat dan Suwatri (2023) dalam artikel berjudul *Spatial integration and cross-border economic corridors: Evaluating the transformation of Entikong border post as a new growth pole in West Kalimantan* (khususnya pada bagian pembahasan mengenai kerangka regulasi Kawasan Strategis Nasional dan struktur tata ruang perbatasan di halaman 115–118), ditegaskan bahwa kawasan Entikong memegang status krusial sebagai KSN yang menuntut keterpaduan ketat antara struktur ruang—seperti jaringan Trans-Kalimantan dan infrastruktur utilitas—serta pola ruang yang menyelaraskan fungsi lindung ekologis dengan zona budidaya ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pengintegrasian PLBN Entikong menuntut harmonisasi peta struktur Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Entikong dengan zonasi lokal. Hal ini penting untuk mencegah *spatial mismatch*—ketidakselarasan antara megahnya infrastruktur lintas batas dan lambatnya



Gambar 2. Zonasi Struktur Ruang Kawasan PLBN

pertumbuhan ekonomi domestik di sekitarnya. Dari aspek statistik ekonomi, pembukaan dan modernisasi fasilitas di Entikong sebenarnya telah mendongkrak volume arus perdagangan bilateral dengan Sarawak (Malaysia), terutama untuk produk perkebunan (seperti kelapa sawit dan produk turunannya) serta komoditas hortikultura. Namun, ketiadaan fasilitas pendukung yang memadai di zona pendukung—seperti balai sertifikasi mutu ekspor terpadu, sistem pembayaran perbankan lintas batas yang efisien, dan fasilitas pengolahan bahan mentah (*processing plant*)—menyebabkan sebagian besar nilai tambah (*added value*) dari komoditas asal Kalimantan Barat masih dinikmati di luar kawasan perbatasan sebelum diekspor.

Berdasarkan Gambar 2, Zonasi Struktur Ruang Kawasan PLBN, struktur ruang kawasan perbatasan dibagi secara hierarkis ke dalam tiga simpul fungsional utama untuk mendorong pengembangan wilayah. Ketiga simpul tersebut meliputi Pusat Pelayanan Utama sebagai kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, Pusat Pelayanan Penyangga sebagai pusat kegiatan penyangga pusat pelayanan utama dan/atau pintu gerbang, serta Pelayanan Pintu Gerbang yang berfungsi sebagai kawasan perkotaan pusat kegiatan lintas batas. Pembagian zona terstruktur ini memastikan bahwa fungsi kawasan perbatasan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga terintegrasi secara spasial untuk menggerakkan perekonomian wilayah.

3.2. Faktor Penentu dan Hambatan Utama (*Spatial and Institutional Bottlenecks*) di Koridor Entikong

Untuk mengurai mengapa dampak pengganda ekonomi (*multiplier effect*) PLBN Entikong terhadap *hinterland* belum mencapai titik optimalnya, hambatan yang ada dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi utama: *spatial bottlenecks* dan *institutional bottlenecks*.

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

3.2.1. Hambatan Spasial (*Spatial Bottlenecks*)

a. Inkonsistensi Hierarki Tata Ruang: Terdapat celah kebijakan antara arahan makro dalam RTR KSN Perbatasan dengan detail alokasi ruang di RTRW Kabupaten Sanggau, yang menyebabkan lambatnya penjabaran fungsi kawasan perbatasan ke dalam dokumen operasional turunan (Hidayat & Suwatri, 2023).

b. Kesenjangan Kualitas Infrastruktur *Hinterland*: Jaringan jalan logistik yang menghubungkan sentra produksi di wilayah pedalaman Kalimantan Barat menuju gerbang Entikong masih menghadapi hambatan kapasitas dan kondisi fisik, sehingga mendongkrak biaya angkut (*transport cost*) (Badan Nasional Pengelola Perbatasan [BNPP] & Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

c. Fragmentasi Pola Ruang: Belum terhubungnya kantong-kantong produksi rakyat secara langsung dengan koridor logistik utama membuat distribusi hasil komoditas pertanian dan perkebunan kerap terputus di tengah jalan (Pradana & Abdullah, 2024).

3.2.2. Hambatan Kelembagaan (*Institutional Bottlenecks*)

a. Kapasitas Tata Kelola Daerah: Keterbatasan instrumen digital seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik (*Online Single Submission*/OSS) di tingkat kabupaten sempat memperlambat akselerasi investasi kawasan (Hidayat & Suwatri, 2023).

b. Ego Sektoral dan Koordinasi Lintas Instansi: Pengelolaan kawasan perbatasan Entikong melibatkan banyak institusi (BNPP, Kementerian PUPR, Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sanggau). Lemahnya koordinasi lintas sektor sering kali memperlambat sinkronisasi program pembangunan fisik dan nonfisik (BNPP & Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

c. Kepastian Hukum Pertanahan dan Hak Adat: Kompleksitas status penguasaan lahan di sekitar perbatasan kerap memicu ketidakpastian hukum bagi investor yang ingin membangun fasilitas industri pengolahan atau pusat logistik di zona pendukung (Pradana & Abdullah, 2024).

Keberhasilan transformasi PLBN Entikong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru (*new growth poles*) sangat bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengurai hambatan-hambatan di atas. Melalui sinkronisasi kebijakan tata ruang, penguatan infrastruktur koridor *hinterland*, penerapan zonasi fleksibel (*flexible zoning*), serta tata kelola kelembagaan yang kolaboratif antara pusat dan daerah, PLBN Entikong dapat diposisikan bukan hanya sebagai pos pemeriksaan perbatasan, melainkan sebagai simpul ekonomi regional yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

3.3. Strategi dan Arahan Penataan Ruang Terpadu yang Adaptif di Koridor Entikong

Untuk mentransformasi PLBN Entikong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan, diperlukan perumusan strategi penataan ruang terpadu yang adaptif, kontekstual, dan aplikatif. Untuk itu, ditawarkan strategi yang mencakup lima dimensi utama:

Pertama, Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Tata Ruang Lintas Level. Langkah krusial pertama adalah mengintegrasikan arahan strategis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Nasional (RTR KSN) Perbatasan Entikong secara presisi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau. Sinkronisasi ini harus ditindaklanjuti dengan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital berbasis *Online Single Submission* (OSS). Melalui RDTR yang akomodatif, alokasi zonasi di sekitar koridor Entikong dapat menjamin kepastian hukum bagi pembangunan fasilitas pendukung ekonomi tanpa menabrak batas fungsi lindung kawasan hutan.

Kedua, Penguatan Infrastruktur *Hinterland* dan Jaringan Logistik Multimoda. Infrastruktur pedalaman harus dirancang dengan pendekatan *hub-and-spoke*, di mana kompleks PLBN Entikong bertindak sebagai simpul utama (*hub*), sementara jaringan jalan arteri serta jalan kolektor di Kabupaten Sanggau berfungsi sebagai jari-jari (*spokes*) yang menghubungkan sentra produksi komoditas perkebunan dan pertanian rakyat secara efisien. Peningkatan kapasitas jalan penghubung Trans-Kalimantan menuju Entikong mutlak diperlukan untuk menekan biaya angkut (*transport cost*). Selain itu, pengembangan terminal kargo terpadu, fasilitas pendingin (*cold storage*), dan laboratorium sertifikasi mutu produk lokal di zona pendukung harus dimasukkan ke dalam peta struktur ruang daerah.

Ketiga, Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Kolaboratif (*Multilevel Governance*). Pengelolaan kawasan perbatasan Entikong melibatkan banyak instansi vertikal dan horizontal (BNPP, Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Pemerintah Kabupaten Sanggau). Oleh karena itu, pembentukan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Terpadu di tingkat tapak menjadi kebutuhan mendesak. Badan ini diberikan mandat dan kewenangan operasional untuk mengelola Zona Pendukung PLBN Entikong, menjembatani koordinasi lintas sektoral, menyelaraskan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta memastikan efisiensi layanan ekspor-impor lintas batas.

Keempat, Penataan Sosio-Spasial dan Pengakuan Hak Masyarakat Lokal. Transformasi ekonomi di Entikong tidak boleh mengabaikan aspek keadilan sosial bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di sekitar perbatasan. Penataan ruang harus mengakomodasi mediasi konflik penguasaan lahan secara transparan dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Pelibatan masyarakat lokal secara aktif dalam perencanaan partisipatif akan meredam resistensi sosial. Di samping itu, pengembangan klaster ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal perlu diintegrasikan ke dalam ruang komersial agar masyarakat setempat menjadi pelaku utama, bukan penonton di beranda negaranya sendiri.

Kelima, Pengendalian Lingkungan dan Optimalisasi *Buffer Zone*. Pertumbuhan ekonomi di sekitar PLBN Entikong harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan ekologis. Zona penyangga (*buffer zone*) di sekitar perbatasan wajib difungsikan secara optimal sebagai sabuk hijau (*green belt*), kawasan konservasi penyangga, serta ruang mitigasi bencana lingkungan. Penataan pola ruang harus tegas membatasi alih fungsi lahan kritis, memastikan pengelolaan limbah kawasan terpadu berjalan baik, dan menjaga kelestarian ekosistem hulu di wilayah perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak.

3.4. Skenario Integrasi Penataan Ruang dan Implikasi Kebijakan di PLBN Entikong

Untuk mewujudkan visi transformasi PLBN Entikong dari sekadar pos lintas batas administratif menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru (*new growth poles*) yang berdaya saing di beranda utara Kalimantan, diperlukan skenario penataan ruang komprehensif yang diterjemahkan melalui implikasi kebijakan strategis. Pemerintah pusat dan daerah perlu menerapkan kebijakan *flexible*

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

zoning pada Zona Pendukung PLBN Entikong. Ruang di sekitar perbatasan tidak boleh hanya dibatasi untuk fungsi perdagangan pasif, melainkan dialokasikan khusus untuk klaster industri pengolahan primer (*processing agro-industry*) komoditas unggulan Kalimantan Barat (seperti kelapa sawit, karet, lada, dan produk hortikultura). Dengan adanya fasilitas pengolahan di dekat perbatasan, produk yang diekspor ke Tebedu (Malaysia) akan memiliki nilai tambah (*added value*), alih-alih bahan mentah secara langsung.

Merujuk pada kajian Hidayat dan Suwatri (2023), penerapan zonasi fleksibel di kawasan sekitar perbatasan sangat esensial untuk mengubah fungsi zona penyangga dari sekadar kawasan pasif menjadi klaster aktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi regional baru (*new growth poles*).

Integrasi tata ruang ini berimplikasi langsung pada perlunya insentif fiskal dan regulasi kemudahan investasi di kawasan Entikong. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama pemerintah provinsi perlu merumuskan regulasi khusus penarikan investasi (seperti skema kemudahan pajak daerah atau penyediaan infrastruktur pendukung industri yang disubsidi) guna menarik minat sektor swasta membangun fasilitas pergudangan modern dan jaringan perbankan ekspor-impor di zona pendukung.

Secara kebijakan, pembangunan fisik PLBN Entikong harus terkoneksi secara linier dengan dokumen perencanaan wilayah makro di Koridor Ekonomi Kalimantan. Penataan ruang harus menjamin bahwa koridor Entikong–Tebedu berfungsi sebagai koridor logistik bilateral yang efisien, aman, dan berstandar internasional, yang didukung oleh integrasi sistem digital keimigrasian serta perdagangan lintas batas (*seamless border trade*).

Didukung oleh temuan dalam Laporan Evaluasi BPWNKP (BNPP & Kementerian PPN/Bappenas, 2024), yang menyoroti urgensi hilirisasi produk unggulan Kalimantan Barat (seperti sawit, karet, lada, dan hortikultura) melalui penyediaan fasilitas pengolahan primer di zona pendukung, sehingga ekspor ke Tebedu, Malaysia, tidak lagi berupa bahan mentah melainkan produk bernilai tambah tinggi.

Dengan demikian, melalui kerangka strategi dan implikasi kebijakan tersebut, penataan ruang di PLBN Entikong tidak lagi dipandang sebagai instrumen administratif yang kaku, melainkan sebagai instrumen dinamis yang mampu menggerakkan roda perekonomian wilayah, memperkuat kesejahteraan masyarakat *hinterland*, dan meneguhkan kedaulatan Indonesia di garda terdepan negara.

Dari strategi integrasi tata ruang PLBN (Tabel 1), tahap pertama adalah sinkronisasi dokumen tata ruang. Hal ini menjadi krusial karena dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten sering kali tidak sepenuhnya harmonis. Inkonsistensi hierarki dokumen dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, terutama di kawasan perbatasan yang memiliki fungsi ganda: sebagai simpul kedaulatan, pusat aktivitas ekonomi, sekaligus ruang hidup masyarakat adat. Dengan menyatukan arah kebijakan lintas level pemerintahan, penataan ruang PLBN dapat diarahkan secara terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih zonasi antara fungsi lindung dan budidaya. Harmonisasi ini juga memastikan bahwa PLBN tidak berdiri sebagai entitas terisolasi, melainkan menjadi bagian integral dari struktur ruang kawasan strategis nasional.

Tahap kedua adalah penguatan infrastruktur *hinterland*, yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan akses ekonomi. Infrastruktur jalan penghubung, jaringan listrik, telekomunikasi, serta air bersih menjadi tulang punggung integrasi spasial. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, PLBN hanya akan berfungsi sebagai pos administratif tanpa daya

Tabel 1. Strategi Integrasi Tata Ruang PLBN

	Tahapan Strategis	Tujuan Utama	Komponen Kunci	Output yang Diharapkan
1.	Sinkronisasi Dokumen Tata Ruang	Menyatukan arah kebijakan antara RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	Harmonisasi hierarki dokumen, penyesuaian zonasi PLBN	Rencana tata ruang terpadu lintas level pemerintahan
2.	Penguatan Infrastruktur *Hinterland*	Meningkatkan konektivitas antarwilayah dan akses ekonomi	Jalan penghubung, listrik, telekomunikasi, air bersih	Kawasan *hinterland* yang terintegrasi dengan PLBN
3.	Integrasi Kelembagaan Multilevel	Membangun koordinasi lintas sektor dan antarinstansi	Forum koordinasi, mekanisme *data sharing*, SOP terpadu	Tata kelola kelembagaan yang efisien dan kolaboratif
4.	Penataan Sosio-Spasial & Hak Tanah	Menjamin inklusi sosial dan keadilan ruang bagi komunitas lokal	Pengakuan hak adat, mediasi konflik lahan, partisipasi masyarakat	Kawasan PLBN yang berkelanjutan dan berkeadilan
5.	Pengembangan Ekonomi Perbatasan	Mendorong aktivitas ekonomi lokal dan perdagangan lintas batas	Zona komersial, UMKM, pasar perbatasan, logistik	Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan
6.	Pengendalian Lingkungan & *Buffer Zone*	Menjaga keseimbangan ekologis dan keamanan wilayah	Ruang terbuka hijau, konservasi, mitigasi bencana	Kawasan PLBN yang aman dan ramah lingkungan

dorong ekonomi. Dengan adanya jaringan transportasi yang efisien, *hinterland* dapat terhubung dengan PLBN sehingga arus barang, jasa, dan manusia dapat bergerak lebih lancar. Infrastruktur telekomunikasi juga penting untuk mendukung digitalisasi layanan lintas batas, sementara akses energi dan air bersih menjamin keberlanjutan aktivitas ekonomi dan sosial. Output yang diharapkan dari tahap ini adalah terciptanya kawasan *hinterland* yang terintegrasi dengan PLBN, sehingga fungsi perbatasan tidak hanya berorientasi pada kontrol, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi regional.

Tahap ketiga adalah integrasi kelembagaan multilevel, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan antarinstansi. Kawasan perbatasan sering kali menjadi arena tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga sektoral. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, kebijakan pembangunan perbatasan cenderung berjalan parsial dan tidak efisien. Oleh karena itu, pembentukan forum koordinasi multilevel, mekanisme berbagi data, serta penyusunan SOP terpadu menjadi komponen kunci. Dengan tata kelola kelembagaan yang efisien dan kolaboratif, setiap aktor dapat berkontribusi sesuai mandatnya tanpa saling menghambat. Output yang diharapkan adalah terciptanya tata kelola kelembagaan yang mampu mengintegrasikan kepentingan nasional dengan kebutuhan lokal, sehingga pembangunan PLBN berjalan lebih sinkron dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Tahap keempat adalah penataan sosio-spasial dan hak tanah, yang bertujuan menjamin inklusi sosial dan keadilan ruang bagi komunitas lokal. Kawasan perbatasan sering kali dihuni oleh masyarakat adat dengan sistem tenurial tradisional yang berbeda dari regulasi formal negara. Konflik lahan antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor menjadi salah satu hambatan utama pembangunan. Oleh karena itu, pengakuan hak adat, mediasi konflik lahan, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan ruang menjadi komponen penting. Penataan sosio-spasial tidak hanya menyangkut aspek legal, tetapi juga aspek budaya dan sosial yang melekat pada masyarakat perbatasan. Output yang diharapkan adalah kawasan PLBN yang berkelanjutan dan berkeadilan, di

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

mana pembangunan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat lokal, melainkan memperkuat posisi mereka sebagai bagian dari ekosistem pembangunan.

Tahap kelima adalah pengembangan ekonomi perbatasan, yang berorientasi pada mendorong aktivitas ekonomi lokal dan perdagangan lintas batas. PLBN harus diposisikan sebagai simpul ekonomi yang mampu menggerakkan UMKM, pasar perbatasan, serta logistik regional. Dengan adanya zona komersial yang terintegrasi, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat langsung dari aktivitas perdagangan lintas batas. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pengembangan ekonomi perbatasan juga harus memperhatikan aspek inklusivitas, sehingga UMKM lokal tidak tersisih oleh dominasi pelaku ekonomi besar. Output yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.

Tahap terakhir adalah pengendalian lingkungan dan *buffer zone*, yang bertujuan menjaga keseimbangan ekologis dan keamanan wilayah. Kawasan perbatasan sering kali memiliki ekosistem sensitif seperti hutan lindung, daerah aliran sungai, dan kawasan konservasi. Tanpa pengendalian lingkungan yang ketat, pembangunan PLBN berpotensi menimbulkan degradasi ekologis. Oleh karena itu, penyediaan ruang terbuka hijau, program konservasi, serta mitigasi bencana menjadi komponen kunci. *Buffer zone* juga berfungsi sebagai lapisan keamanan yang melindungi kawasan inti PLBN dari ancaman eksternal maupun internal. Output yang diharapkan adalah terciptanya kawasan PLBN yang aman dan ramah lingkungan, di mana pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian ekosistem.

Penelitian mengenai integrasi penataan ruang dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menegaskan bahwa transformasi kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan baru memerlukan kerangka strategis komprehensif yang memadukan sinkronisasi dokumen tata ruang lintas level, penguatan infrastruktur *hinterland*, dan tata kelola kelembagaan multilevel guna mengatasi fragmentasi spasial serta hambatan birokrasi. Melalui penyempurnaan yang mencakup penataan sosio-spasial berkeadilan bagi masyarakat adat, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis *flexible zoning* dan hilirisasi industri primer, serta pengendalian lingkungan yang berkelanjutan, PLBN Entikong terbukti mampu bergeser dari sekadar pos pemeriksaan administratif yang terisolasi menjadi simpul kedaulatan sekaligus pusat gravitasi ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing tinggi di beranda terdepan Indonesia.

4. Kesimpulan

Transformasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong kini hadir sebagai jawaban gemilang untuk membuktikan bahwa wilayah perbatasan bukan lagi sekadar halaman belakang, melainkan garda terdepan yang membanggakan dan berdaya saing tinggi. Melalui harmoni kebijakan tata ruang yang menyelaraskan standar nasional dan daerah, PLBN Entikong sukses melangkah melampaui fungsi administratifnya, bertransformasi menjadi pusat gravitasi ekonomi baru yang menghidupkan denyut nadi kesejahteraan di Kabupaten Sanggau dan sekitarnya.

Menjawab tantangan masa lalu, solusi nyata telah dirumuskan melalui kerangka tata kelola kolaboratif yang inklusif dan progresif. Sinergi lintas instansi, percepatan digitalisasi tata ruang, serta pembangunan infrastruktur logistik berorientasi *hub-and-spoke* menjadi jembatan kokoh yang mengalirkan potensi unggulan dari sentra-sentra produksi di *hinterland* langsung menuju

pasar regional. Ruang-ruang pertumbuhan kini dirancang secara adaptif dan terpadu, memastikan setiap jengkal wilayah perbatasan bergerak harmonis menggerakkan roda perekonomian.

Lebih dari itu, masa depan PLBN Entikong dibangun di atas fondasi pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama yang didukung kepastian hukum pertanahan serta klaster industri pengolahan mandiri, kawasan ini menjelma menjadi ruang hidup yang partisipatif. Pada akhirnya, melalui strategi dan penataan ruang yang solutif ini, PLBN Entikong tidak hanya berdiri gagah sebagai lambang kedaulatan negara, tetapi juga menjadi mercusuar kemakmuran yang menginspirasi kemajuan di seluruh perbatasan Nusantara.

DEKLARASI

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan

Penulis menyatakan bahwa teknologi *Generative AI* hanya digunakan untuk membantu penyuntingan tata bahasa dan keterbacaan teks. Penulis bertanggung jawab penuh atas seluruh isi, keaslian, dan substansi ilmiah manuskrip ini.

Kontribusi Penulis

Penulis 1: Konseptualisasi, metodologi, analisis data, dan penulisan draf awal. Penulis 2: Investigasi lapangan, pengumpulan data, dan penyuntingan naskah. Penulis 3: Supervisi, validasi, dan penelaahan kritis naskah final. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip ini.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan secara mandiri tanpa menerima pendanaan khusus dari lembaga komersial atau nirlaba mana pun.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan—baik secara finansial, personal, maupun profesional—yang dapat memengaruhi objektivitas atau hasil penelitian ini.

REFERENSI

Astuti, R., & In'am, M. H. (2021). Transformasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dari Pendekatan Keamanan ke Pendekatan Kesejahteraan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan Daerah*.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan & Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Laporan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BPWNKP) Periode 2015–2024: Fokus Koridor Lintas Batas Entikong–Tebedu*.

Hidayat, R., & Suwatri, L. (2023). Spatial Integration and Cross-Border Economic Corridors: Evaluating the Transformation of Entikong Border Post as a New Growth Pole in West Kalimantan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.

Pradana, A., & Abdullah, M. Z. (2024). *Menembus Batas: Dinamika Perdagangan Lintas Batas (Cross-Border Trade) dan Kesejahteraan Masyarakat Adat di Koridor Entikong–Sarawak (Working Paper Riset Kewilayahan)*. Pusat Penelitian Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Supriyanto, B., & Palupi, D. R. (2023). Keterkaitan Spasial dan Tantangan Perekonomian Lokal Pasca Modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx